



P U T U S A N

Nomor : 112-K / PM I-03 / AD / VIII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJI SAPUTRA
Pangkat / NRP : Pratu / 31050665200685
Jabatan : Ta Pionir-4 Ru-2 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 134 / Ts
Tempat tanggal lahir : Batu Raja, 7 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/Ts Desa Panaran Bareleng Kota Batam.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 134/Ts Nomor : Skep/15/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanannya terhitung mulai tanggal 8 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Membebaskan dari penahanan dari Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum Nomor : Skep/17/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/722/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-83/A-83/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 34 / III / 2014 tanggal 18 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/96/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 November 2013 di di sebuah rumah kosong dekat Musholla dan lapangan Voly Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2622/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2902/XI/2014 tanggal 7 November 2014, Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/3053/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/48/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, Kelima Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/218/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 dan Keenam Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/347/III/2015 tanggal 3 Maret 2015, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.
2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Yonif 134/Ts kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/453/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, Dan Yonif 134/Ts selaku Ankum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Pratu Aji Saputra NRP 31050665200685, Ta Pionir-4 Ru-2 Ton Pimu Kima Yonif 134/Ts kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Pratu Aji Saputra NRP 31050665200685, Ta Pionir-4 Ru-2 Ton Pimu Kima Yonif 134/Ts ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Pratu Aji Saputra NRP 31050665200685, Ta Pionir-4 Ru-2 Ton Pimu Kima Yonif 134/Ts tidak dapat diterima.
5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.
6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas Terdakwa AJI SAPUTRA, Pratu NRP 31050665200685, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 656366 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MUSTHOFA, SH,
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)